



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1970
TENTANG
PENJERAHAN PABRIK MESIN DAN KONSTRUKSI P.T. KALIMAS DI
SURABAJA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DJAWA TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan pengadilan Ekonomi Surabaya Nomor 144/1968 B.E.K. keputusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, P.T. Pabrik Mesin dan Konstruksi "KALIMAS" yang berkedudukan di Surabaya dirampas untuk Negara ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan tjara pengurusan dan penguasaan atas kekajaan Negara termaksud;
- c. bahwa sesuai dengan sifat dan ruang lingkup usahanya, adalah wajar djika tjara pengurusan dan penguasaan termaksud dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan milik Daerah ;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada sub c diatas, dipandang perlu untuk menjerahkan pemilikan terhadap P.T. Pabrik Mesin dan Konstruksi "KALIMAS" kepada Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENJERAHAN PABRIK MESIN DAN KONSTRUKSI P.T.
"KALIMAS" DI SURABAJA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DJAWA TIMUR.

PERTAMA :

Menjerahkan pemilikan atas Pabrik Mesin dan Konstruksi P.T. "KALIMAS" di Surabaya
Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Timur.

KEDUA :

Pelaksanaan penjerahan tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini
diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964.

KETIGA :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT ;

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 25 September 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.